

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Sebagai hasil akhir atas temuan penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon dalam perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Cirebon meliputi subjek pelaku yang melibatkan anak di bawah umur 18 tahun dan belum dewasa dibawah 21 tahun sesuai hukum pidana. Objek pidana geng motor berkaitan dengan tindak kejahatan atas gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di jalanan. Beberapa tindakan tersebut berupa tindak kekerasan meliputi pertikaian yang berbuntut tawuran, perusakan, penganiayaan sampai pengeroyokan di muka umum, hingga menyebabkan korban luka dan korban meninggal dunia, akibat penggunaan senjata tajam yang dimilikinya.
2. Peran kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi: a) peran normatif berdasarkan norma yang berlaku; diantaranya peran dalam penegakan hukum, peran perlindungan masyarakat, peran pengayoman dan pelayanan masyarakat, b) peran ideal sesuai nilai-nilai kedudukan dan

fungsinya, diantaranya : peran etika dan komunikasi, dan c) peran faktual secara nyata di lapangan; meliputi peran pengendalian massa dan peran penindakan. Beberapa upaya penanggulangan geng motor sesuai peranannya diantaranya a) secara penal : 1) menerima layanan pengaduan seputar geng motor, 2) penindakan langsung: berupa pengintaian dan penyamaran, penyelidikan, penyidikan, pengungkapan, sampai pemeriksaan, 3) koordinasi internal dengan polsek, dan 4) analisis data residivis; dan b) secara non penal: 1) upaya preemtif (pembinaan) ; berupa kerjasama dengan dinas sosial, satuan pendidikan, lingkungan maupun organisasi masyarakat, 2) upaya preventif berupa identifikasi jaringan, patroli, maupun razia secara rutin.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan pemerintah dalam hal ini melalui badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan legislasi pembuatan kebijakan hukum agar dapat mengembangkan regulasi bersama untuk menanggulangi geng motor. Diantaranya regulasi tersebut meliputi hasil keputusan bersama SKPD, unsur-unsur pembuat kebijakan; kepala daerah, DPRD, dinas-dinas terkait dan bersama aparat hukum. Sehingga upaya penanggulangan geng motor yang dilakukan memiliki kejelasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bersama, yang tidak hanya meliputi peran kepolisian, tetapi unsur-unsur pemerintah lainnya.

## **2. Bagi Institusi Kepolisian**

Seyogyanya kepolisian dapat lebih meningkatkan peranan dalam penanggulangan geng motor, diantaranya dengan menguatkan sisi internal secara terkoordinasi yang tidak hanya meliputi peran satreskrim polresta, tetapi juga koordinasi satuan yang ada di bawahnya yaitu polsek-polsek. Melalui koordinasi ini diharapkan penanggulangan berjalan lebih efektif dan efisien dengan membangun kerjasama internal yang solid, sekaligus meningkatkan pengalaman dan keahlian dalam monitoring termasuk penyelidikan dan penyidikan lapangan. Sehingga manakala terjadi suatu kasus kekerasan oleh geng motor yang berdampak korban, dapat dengan mudah teridentifikasi dan dapat dapat diantisipasi segera.

## **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran akan hukum terhadap geng motor. Diantaranya merespon kasus geng motor di lingkungannya terutama bila terjadi kekerasan dengan segera menghubungi layanan pengaduan kepolisian, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan demi keamanan dan keteriban di lingkungan setempat, siap selalu untuk menjadi saksi bilmana dibutuhkan dalam penanganan kepolisian, serta selalu berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak dan remaja dalam menghindari pergaulan negatif agar tidak terjerumus dalam lingkaran geng motor.